



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Herman Hamadi als Yusri bin (alm) Tamsir;
Tempat lahir : Tawau (Malaysia);
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 17 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Martadinata, RT 06, Nunukan Utara,
Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 08 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 08 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN HAMADI Als YUSRI Bin (Alm) TAMSIR, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit travo las merk VICI warna putih;
 - 1 (satu) unit grenda potong merk BITEC berwarna merah;
 - 1 (satu) unit cutter merk GAT berwarna merah hitam;
 - 1 (satu) buah kabel strom berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi OGGIO OGI Bin (Alm) SYARIFUDDIN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **HERMAN HAMADI Als YUSRI Bin Alm. TAMSIR**, pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, sekira pukul 00.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah bengkel las milik Saksi OGGIO OGI Bin Alm. SYARIFUDDIN yang terletak di Jalan Imam Bonjol Mambunut Nunukan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa masuk ke dalam bengkel las milik Saksi OGGIO yang terletak di Jalan Imam Bonjol Mambunut Nunukan Selatan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuka gembok pintu bengkel yang terkunci dengan menggunakan obeng yang sudah rusak yang tersimpan di dalam kaleng yang diletakkan di luar bengkel, kemudian Terdakwa mencongkel baut engsel gembok yang menempel di dinding kayu kemudian setelah berhasil dibuka, Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam, lalu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Travo las merek VICI warna putih, 1 (satu) buah GREENDA potong merek BITEC warna merah, 1 (satu) buah carter merek GAT warna hitam, 1 (satu) buah kabel strum warna hitam di dalam rak dinding dan 1 (satu) set tabung Oxigen yang terletak di sudut kanan bengkel dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari dalam bengkel, kemudian Terdakwa menutup kembali pintu bengkel dengan memasang kembali engsel gembok namun tidak sampai terpasang rapat, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke bengkel mobil milik Saksi AGUS ZAINAL ARIFIN yang tidak jauh dari bengkel tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan barang tersebut di luar bengkel Saksi ARIFIN untuk selanjutnya pada sekira pukul 08.00 wita Terdakwa menemui Saksi ARIFIN untuk menawarkan kepada Saksi ARIFIN agar membeli barang tersebut, namun Saksi ARIFIN menolak untuk membelinya, kemudian Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut ke rumah teman

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nnk



Terdakwa yaitu Saksi BADRUL untuk dititipkan sampai dengan Terdakwa menemukan pembelinya, namun belum sempat laku terjual Terdakwa telah diamankan oleh anggota polisi beserta barang bukti;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang yang dimaksud tidak ada ijin atau memberi tahu Saksi OGGIO selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi OGGIO mengalami kerugian sekitar Rp. 7.850.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa **HERMAN HAMADI Als YUSRI Bin Alm. TAMSIR**, pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, sekira pukul 00.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah bengkel las milik Saksi OGGIO OGI Bin Alm. SYARIFUDDIN yang terletak di Jalan Imam Bonjol Mambunut Nunukan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa masuk ke dalam bengkel las milik Saksi OGGIO yang terletak di Jalan Imam Bonjol Mambunut Nunukan Selatan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuka gembok pintu bengkel yang terkunci dengan menggunakan obeng yang sudah rusak yang tersimpan di dalam kaleng yang diletakkan di luar bengkel, kemudian Terdakwa mencongkel baut engsel gembok yang menempel di dinding kayu kemudian setelah berhasil dibuka, Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam, lalu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Travo las merek VICI warna putih, 1 (satu) buah GREYDA potong merek BITEC warna merah, 1 (satu) buah carter merek GAT warna hitam, 1 (satu) buah kabel strum warna hitam di dalam rak dinding dan 1 (satu) set tabung Oksigen yang terletak di sudut kanan bengkel dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian



Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari dalam bengkel, kemudian Terdakwa menutup kembali pintu bengkel dengan memasang kembali engsel gembok namun tidak sampai terpasang rapat, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke bengkel mobil milik Saksi AGUS ZAINAL ARIFIN yang tidak jauh dari bengkel tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan barang tersebut di luar bengkel Saksi ARIFIN untuk selanjutnya pada sekira pukul 08.00 wita Terdakwa menemui Saksi ARIFIN untuk menawarkan kepada Saksi ARIFIN agar membeli barang tersebut, namun Saksi ARIFIN menolak untuk membelinya, kemudian Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi BADRUL untuk dititipkan sampai dengan Terdakwa menemukan pembelinya, namun belum sempat laku terjual Terdakwa telah diamankan oleh anggota polisi beserta barang bukti;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang yang dimaksud tidak ada ijin atau memberi tahu Saksi OGGIO selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi OGGIO mengalami kerugian sekitar Rp. 7.850.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oggio Ogi bin (alm) Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan Saksi telah kehilangan alat-alat bengkel milik Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa menyadari telah kehilangan alat-alat bengkel milik Saksi di bengkel milik Saksi yang berada di Jalan Imam Bonjol RT. 11 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa alat-alat bengkel milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Travo Las merk Vici berwarna putih, 1 (satu) unit Grenda potong merk Bitec berwarna merah, 1 (satu) unit Cutter merk Gat berwarna merah hitam, 1 (satu) buah Kabel Stroom berwarna hitam dan 1 (satu) set tabung OXigen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meletakkan barang-barang tersebut di dalam bengkel yakni di dalam rak dinding dengan ukuran tinggi 1 (satu) meter dan lebar 30 (tigapuluh) centimeter kecuali 1 (satu) set tabung Oxigen diletakkan di sudut sebelah kanan bengkel;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang mengambil alat-alat bengkel milik Saksi adalah Terdakwa setelah ditangkap polisi dan diberitahukan polisi;
- Bahwa saudara Arifin mengatakan kepada Saksi, Terdakwa pernah menawarkan 1 (satu) unit Travo Las merk Vici berwarna putih, 1 (satu) unit Grenda potong merk Bitec berwarna merah, 1 (satu) unit Cutter merk Gat berwarna merah hitam, 1 (satu) buah Kabel Stroom berwarna hitam dan untuk 1 (satu) set tabung Oxigen kepada saudara Arifin sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, tetapi saudara Arifin tidak membelinya;
- Bahwa sebelumnya pintu bengkel milik Saksi dalam keadaan terkunci kemudian setelah diperiksa kembali ada kerusakan pada gembok yang terdapat pada pintu bengkel;
- Bahwa Saksi mengetahui alat 1 (satu) unit Travo Las merk Vici berwarna putih, 1 (satu) unit Grenda potong merk Bitec berwarna merah, 1 (satu) unit Cutter merk Gat berwarna merah hitam, 1 (satu) buah Kabel Stroom berwarna hitam ditemukan kembali, tetapi 1 (satu) set tabung Oxigen tidak ditemukan;
- Bahwa alat-alat bengkel milik Saksi yang hilang masih diperlukan untuk bekerja;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang tersebut senilai Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Desmond Devalino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil alat-alat bengkel milik Saksi Oggio;
- Bahwa ada laporan dari Saksi Oggio yang mengatakan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bahwa alat-alat bengkel miliknya telah hilang, kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut selanjutnya Terdakwa diinterogasi setelah penangkapan lalu Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil alat-alat bengkel milik Saksi Oggio adalah 1 (satu) unit Travo Las merk Vici

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih, 1 (satu) unit Grenda potong merk Bitec berwarna merah, 1 (satu) unit Cutter merk Gat berwarna merah hitam, 1 (satu) buah Kabel Stroom berwarna hitam dan 1 (satu) set tabung Oxigen di bengkel milik Saksi Oggio yang berada di Jalan Imam Bonjol RT. 11 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa Terdakwa mengambil alat-alat bengkel milik Saksi Oggio hanya seorang diri saja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil alat-alat bengkel milik Saksi Oggio yaitu pertama-tama Terdakwa mendatangi bengkel tersebut kemudian Terdakwa mencongkel engsel gembok bengkel tersebut, setelah engsel gembok pintu bengkel tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel dan memilih barang-barang yang dianggapnya dapat dijual kembali, setelah itu barang tersebut diambilnya kemudian Terdakwa memikul barang tersebut keluar dari bengkel saksi Oggio untuk kemudian di sembunyikan disamping bengkel saudara Arifin;
- Bahwa 1 (satu) unit Travo Las merk Vici berwarna putih, 1 (satu) unit Grenda potong merk Bitec berwarna merah, 1 (satu) unit Cutter merk Gat berwarna merah hitam, 1 (satu) buah Kabel Stroom berwarna hitam ditemukan kembali, tetapi untuk 1 (satu) set tabung Oxigen tidak ditemukan karena sudah dijual dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa pada orang yang baru dikenal tetapi Saksi tidak tahu namanya lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Oggio tersebut;
- Bahwa Rencananya semua alat-alat bengkel milik Saksi Oggio tersebut akan dijual Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap alat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil alat-alat bengkel;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil alat-alat bengkel milik saksi Oggio terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar sekitar pukul 00.00 Wita, di bengkel milik Saksi Oggio yang berada di Jalan Imam Bonjol RT. 11, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Desmond pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Pelabuhan Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa alat-alat bengkel milik Saksi Oggio yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Travo Las merk Vici berwarna putih, 1 (satu) unit Grenda potong merk Bitec berwarna merah, 1 (satu) unit Cutter merk Gat berwarna merah hitam, 1 (satu) buah Kabel Stroom berwarna hitam dan 1 (satu) set tabung Oxigen;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, alat-alat bengkel milik saksi Oggio tersebut sudah tidak pernah digunakan oleh saksi Oggio;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil alat-alat bengkel milik Saksi Oggio adalah untuk dijual dan hasilnya membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) set tabung Oxygen sudah Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Sungai Bilal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sejak Terdakwa tidak bekerja lagi di bengkel milik Saksi Oggio, bengkel tersebut tidak pernah buka dan tidak ada orang di dalamnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 23.50 Wita, Terdakwa pergi ke bengkel Saksi Oggio dan saat itu bengkel dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mencongkel kaitan gembok pintu bengkel dengan menggunakan obeng yang Terdakwa temukan di halaman bengkel, kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah Travo las merek VICI warna putih, 1 (satu) buah GREENDA potong merek BITEC warna merah, 1 (satu) buah carter merek GAT warna hitam, 1 (satu) buah kabel strum warna hitam di dalam rak dinding dan 1 (satu) set tabung Oxigen yang terletak di sudut kanan bengkel dengan tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke bengkel saudara Arifin dan Terdakwa menunggu hingga pagi hingga saudara Arifin datang ke bengkelnya, lalu Terdakwa menawarkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat tersebut kepada saudara Arifin namun saudara Arifin menolak untuk membelinya, kemudian Terdakwa membawa alat-alat bengkel milik saksi Oggio tersebut ke rumah teman Terdakwa di Jalan Pelabuhan Baru, Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit travo las merk VICI warna putih;
- 1 (satu) unit grenda potong merk BITEC berwarna merah;
- 1 (satu) unit cutter merk GAT berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah kabel strom berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil alat-alat bengkel milik saksi Oggio terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar sekitar pukul 00.00 Wita, di bengkel milik Saksi Oggio yang berada di Jalan Imam Bonjol RT. 11, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Desmond pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Pelabuhan Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa alat-alat bengkel milik Saksi Oggio yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Travo Las merk Vici berwarna putih, 1 (satu) unit Grenda potong merk Bitec berwarna merah, 1 (satu) unit Cutter merk Gat berwarna merah hitam, 1 (satu) buah Kabel Stroom berwarna hitam dan 1 (satu) set tabung Oksigen;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, alat-alat bengkel milik Saksi Oggio tersebut sudah tidak pernah digunakan oleh saksi Oggio;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil alat-alat bengkel milik Saksi Oggio adalah untuk dijual dan hasilnya membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) set tabung Oxygen sudah Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Sungai Bilal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sejak Terdakwa tidak bekerja lagi di bengkel milik Saksi Oggio, bengkel tersebut tidak pernah buka dan tidak ada orang di dalamnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 23.50 Wita, Terdakwa pergi ke bengkel Saksi Oggio dan saat itu bengkel dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mencongkel kaitan gembok pintu bengkel dengan menggunakan obeng yang Terdakwa temukan di halaman bengkel, selanjutnya setelah terbuka, Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah Travo las merek VICI warna putih, 1 (satu) buah GREENDA potong merek BITEC warna merah, 1 (satu) buah carter merek GAT warna hitam, 1 (satu) buah kabel strum warna hitam di dalam rak dinding dan 1 (satu) set tabung Oxigen yang terletak di sudut kanan bengkel dengan tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke bengkel saudara Arifin dan Terdakwa menunggu hingga pagi hingga saudara Arifin datang ke bengkelnya, lalu Terdakwa menawarkan alat-alat tersebut kepada saudara Arifin namun saudara Arifin menolak untuk membelinya, kemudian Terdakwa membawa alat-alat bengkel milik saksi Oggio tersebut ke rumah teman Terdakwa di Jalan Pelabuhan Baru, Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa barang-barang Saksi Oggio yang hilang tersebut senilai Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nnk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan melihat fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Herman Hamadi als Yusri bin (alm) Tamsir** yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

b.“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi”. Kemudian menurut Mr. Tresna “mengambil berarti

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nnk



membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri” mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, Terdakwa mengakui mengambil barang milik Saksi Oggio di bengkel milik Saksi Oggio yang berada di Jalan Imam Bonjol RT. 11, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 23.50 Wita, Terdakwa pergi ke bengkel Saksi Oggio dan saat itu bengkel dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mencongkel kaitan gembok pintu bengkel dengan menggunakan obeng yang Terdakwa temukan di halaman bengkel, selanjutnya setelah terbuka, Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah Travo las merek VICI warna putih, 1 (satu) buah GREENDA potong merek BITEC warna merah, 1 (satu) buah carter merek GAT warna hitam, 1 (satu) buah kabel strum warna hitam di dalam rak dinding dan 1 (satu) set tabung Oxigen yang terletak di sudut kanan bengkel dengan tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke bengkel saudara Arifin dan Terdakwa menunggu hingga pagi hingga saudara Arifin datang ke bengkelnya, lalu Terdakwa menawarkan alat-alat tersebut kepada saudara Arifin namun saudara Arifin menolak untuk membelinya, kemudian Terdakwa membawa alat-alat bengkel milik saksi Oggio tersebut ke rumah teman Terdakwa di Jalan Pelabuhan Baru, Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nnk



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang berupa alat-alat bengkel milik Saksi Oggio yakni 1 (satu) buah Travo las merek VICI warna putih, 1 (satu) buah GREENDA potong merek BITEC warna merah, 1 (satu) buah carter merek GAT warna hitam, 1 (satu) buah kabel strum warna hitam di dalam rak dinding dan 1 (satu) set tabung Oxigen dari bengkel milik Saksi di jalan Imam Bonjol RT. 11, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan ke bengkel saudara Arifin kemudian dipindahkan ke rumah teman Terdakwa di Jalan Pelabuhan Baru, Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, merupakan pengertian 'mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain' sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi

c. "Untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang yang ingin memiliki suatu benda dengan mengambil benda milik orang lain sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan "memiliki suatu benda" berarti penguasaan benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa dengan tidak meminta izin dari pemiliknya yakni Saksi Oggio ogi bin (alm) Syarifuddin yang merupakan suatu sifat yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi";



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan bentuk balas dendam sesuai dengan teori absolut, melainkan tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Bahkan lebih jauh lagi tujuan pidana adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit travo las merk VICI warna putih;
- 1 (satu) unit grenda potong merk BITEC berwarna merah;
- 1 (satu) unit cutter merk GAT berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah kabel strom berwarna hitam;

Oleh karena dalam persidangan telah terbukti barang-barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Oggio ogi bin (alm) Syarifuddin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Oggio ogi bin (alm) Syarifuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Hamadi als Yusri bin (alm) Tamsir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit travo las merk VICI warna putih;
 - 1 (satu) unit grenda potong merk BITEC berwarna merah;
 - 1 (satu) unit cutter merk GAT berwarna merah hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kabel strom berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Oggio ogi bin (alm) Syarifuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, 17 Februari 2021, oleh kami, Agung Kusumo Nugroho, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., dan Ayub Diharja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh Agung Kusumo Nugroho, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., dan Nardon Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh Siti Norjanah Bte Mazlan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)